



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 312 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
SUSTER ANNA MARIA JOSEPHA KREBBER Cs. (6 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Anna Maria Josepha Krebber dan Suster A.J.M. Schats, masing-masing tertanggal Tomohon, 7 Mei 1959, permohonan Suster J.M. van den Akker tertanggal Langoan, 7 Mei 1959, permohonan Th. M. Freriks (Suster M. Bertranda) tertanggal Lembean, 11 Mei 1959, permohonan Suster A.J. Leijtens tertanggal Tomohon, 1 Mei 1959 dan permohonan Joannes Hubertus Cremers (Pastor Herman) tertanggal Ketapang, 14 Agustus 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 6 Mei 1961 No. 10216/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/21 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. Suster ANNA MARIA JOSEPHA KREBBER,
Lahir di Stokkum (Nederland) pada tanggal 30 Agustus 1913,
Bertempat tinggal di Biara Gunung Maria Kpg. Kolongan, Manado ;
2. SUSTER A.J.M. SCHATS,
Lahir di Veldhoven (Nederland) pada tanggal 29 Oktober 1903,
Bertempat tinggal di Biara Gunung Maria Kpg. Kolongan, Manado ;
3. SUSTER J.M. VAN DEN AKKER,
Lahir di Erp (Nederland) pada tanggal 25 Mei 1921,
Bertempat tinggal di Mater Dei Kamp. Kajowas Langoan, Manado ;
4. TH. M. FRERIKS (SUSTER M. BERTRANDA),
Lahir di Stokkum (Nederland) pada tanggal 7 Maret 1919,
Bertempat tinggal di "R.S. HERMANA" - Lembean, Manado ;
5. SUSTER A.J. LEIJTENS,
Lahir di Besoijen (Nederland) pada tanggal 14 Djanuari 1899,
Bertempat tinggal di Djalan Raja No. 245, Tomohon ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. JOANNES HUBERTUS CREMERS (PASTOR HERMAN),
Lahir di Montfonrt (Nederland) pada tanggal 6 Djanuari 1924,
Bertempat tinggal di Sepotong, Kabupaten Ketapang ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.